



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Pemohon Menduga Ada Pengerahan ASN dalam Pemilukada Bupati Rote Ndao

Jakarta, 26 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Rote Ndao dengan tiga nomor perkara pada Kamis (26/7) pukul 15.30 WIB. Persidangan yang digelar pada Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Perkara ini masing-masing diajukan oleh Bima Theodorianus Fanggalda dan Ernest Zadrak Pella untuk nomor perkara 14/PHP.BUP-XVI/2018, Jonas Cornelius Lun dan Adolfin E. Koamesakh untuk nomor perkara 22/PHP.BUP-XVI/2018, dan Messkah Nitanel Nunuhitu dan Samuel Conny Penna untuk nomor perkara 23/PHP.BUP-XVI/2018.

Bima dan Ernest merupakan calon pasangan nomor urut 4 mendalihkan dalam permohonannya, bahwa perolehan suaranya mengalami pengurangan di Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan, dan Kecamatan Tengah. Pemohon juga menduga adanya pelanggaran politik uang yang terjadi di Desa Oeledo Kecamatan Pante Baru yang melibatkan perangkat desa. Selain itu, Pemohon juga menuding pasangan calon nomor urut 3 (Pihak Terkait), yakni Paulina Haning Bullu dan Stefanus M. Soek telah mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari Kepala Dinas, Camat hingga ke Kepala Desa dan juga menggunakan fasilitas pemerintah berupa kendaraan dinas.

Senada dengan itu, Jonas dan Adolfin yang juga pasangan calon nomor urut 1 dan Messkh dan Samuel yang juga pasangan calon nomor urut 2 juga menduga Paslon nomor 3 sangat didukung oleh pemerintah karena Paulina merupakan istri dari Petahana, yakni Bupati Rote Ndao. Pemohon menduga, Pihak Terkait memberikan sejumlah uang pada Kepala Desa Dalek Esa dengan dalih bantuan bencana alam, tanpa ada dasar Surat Keterangan Bupati dan kuitansi yang sah. Ada juga dugaan berupa penggelembungan suara yang dilakukan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rote Ndao yang juga Sekda Kabupaten Rote Ndao. Hal tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan (Suket), tapi tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri.

Mahkamah juga menggelar PHP Walikota Madiun dengan nomor perkara 56/PHP.KOT-XVI/2018 yang diajukan oleh Haryyadin Mahardika dan Arief Rahman. Pasangan calon nomor urut 2 ini menduga telah terjadi pengurangan suaranya pada 9 Kelurahan, yaitu Manisrejo, Taman, Nambangan, Kejuron, Mojorejo, Kanigoro, Madiun Lor, Oro Oro Ombo, dan Pilangbango. Pemohon menuding KPU Madiun selaku Termohon tidak memasukkan hasil pemutakhiran DPT secara valid. Pasalnya, Pemohon banyak menemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda. Hal tersebut menyebabkan, penduduk yang memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan haknya karena tidak tercatat dalam DPT. Pemohon juga menegaskan dalam permohonannya KPPS sengaja mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 selaku Pihak Terkait.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (Annisa L.).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id